

Reaktualisasi Ijtihad Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia (Telaah Perspektif Teori Ijtihad Dan Tajdid Said Shabbar)

Zamzam Mubarok¹, Asmuni², Ach Faisol³

Universitas Islam Indonesia^{1,2}, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga³, Indonesia

Email Korespondensi: 25933003@Students.uui.ac.id asmuni@uui.ac.id achfaisol01@gmail.com

Article received: 20 Maret 2026, Review process: 24 Maret 2026,

Article Accepted: 31 Maret 2026, Article published: 12 April 2026

ABSTRACT

The development of Indonesia's national legal system demonstrates the tension between Islamic law and the increasingly complex demands of modernity. Although Islamic law holds a crucial position within the national legal structure, its practice is often dominated by a classical *fiqh* approach that is less responsive to social dynamics. In this context, *ijtihad* becomes a strategic instrument for bridging the gap between normative texts and empirical reality. Said Shabbar's thoughts on *ijtihad* and *tajdid* offer a relevant conceptual framework for reexamining the role of *ijtihad* in the national legal system in a more contextual and adaptive manner. This research employs a qualitative approach with library research. The analysis is conducted using three main tools: a legal philosophy approach is used to explore the nature of justice and transcendental values in Said Shabbar's thought; a legal normative approach is applied to examine the coherence of these ideas with Islamic legal regulations and norms in Indonesia; and a legal sociological approach to examine the interaction between Islamic law and social reality and its effectiveness in addressing the needs of modern society. The primary data consisted of the book "Ikhtisar Ijtihad dan Tajdid dalam Pikiran Islam Contemporary," while secondary data were obtained from *ushul fiqh* literature, Islamic law journals, and regulations in Indonesia. The data analysis technique used content analysis with a descriptive-analytical model. The results of this study indicate that *ijtihad* in Said Shabbar's thought is dynamic, open, and contextual, serving as an instrument for Islamic legal reform. However, in Indonesian practice, *ijtihad* is not yet optimal due to the dominance of *taqlid* (religious practice) and the strong influence of classical *fiqh*. Philosophically, Said Shabbar's *ijtihad* demands a shift from legalistic formalism to substantialism. Sociologically, a reactualization of *ijtihad* is needed through the integration of *maqasid sharia*, legal contextualization, and collective *ijtihad* to realize Islamic law that is adaptive, just, and relevant to the dynamics of the Indonesian national legal system.

Keywords: *Ijtihad*, Said Shabbar, National Legal System, Philosophy of Law, Sociology of Law.

ABSTRAK

Perkembangan sistem hukum nasional Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara hukum Islam dan tuntutan modernitas yang semakin kompleks. Meskipun hukum Islam memiliki posisi penting dalam struktur hukum nasional, praktiknya sering kali masih didominasi oleh pendekatan *fiqh* klasik yang kurang responsif terhadap dinamika sosial. Dalam konteks ini, *ijtihad* menjadi instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan antara teks normatif dan realitas empiris. Pemikiran Said Shabbar tentang *ijtihad* dan *tajdid*

menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk mengkaji kembali peran ijtihad dalam sistem hukum nasional secara lebih kontekstual dan adaptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Analisis dilakukan melalui tiga pisau bedah utama: pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menggali hakikat keadilan dan nilai-nilai transendental dalam pemikiran Said Shabbar; pendekatan normatif hukum diterapkan untuk menelaah koherensi gagasan tersebut dengan regulasi dan norma hukum Islam di Indonesia; serta pendekatan sosiologis hukum untuk membedah interaksi antara hukum Islam dengan realitas sosial serta efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Data primer berupa buku Ikhtisar Ijtihad dan Tajdid dalam Pemikiran Islam Kontemporer, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur ushul fiqh, jurnal hukum Islam, dan regulasi di Indonesia. Teknik analisis data menggunakan content analysis dengan model deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijtihad dalam pemikiran Said Shabbar bersifat dinamis, terbuka, dan kontekstual sebagai instrumen pembaruan hukum Islam. Namun, dalam praktik di Indonesia, ijtihad belum optimal karena dominasi taqlid dan kuatnya pengaruh fiqh klasik. Secara filosofis, ijtihad Said Shabbar menuntut pergeseran dari formalisme legalistik menuju substansialisme. Secara sosiologis, diperlukan reaktualisasi ijtihad melalui integrasi maqashid syariah, kontekstualisasi hukum, dan ijtihad kolektif guna mewujudkan hukum Islam yang adaptif, berkeadilan, dan relevan dalam dinamika sistem hukum nasional Indonesia.

Kata Kunci: *Ijtihad, Said Shabbar, Sistem Hukum Nasional, Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum.*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum nasional Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, keberadaan hukum Islam memiliki posisi yang signifikan dalam konstruksi hukum nasional, baik secara formal maupun kultural. Namun demikian, integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional tidak selalu berjalan harmonis. Di satu sisi, hukum Islam diharapkan mampu memberikan solusi terhadap persoalan kontemporer, sementara di sisi lain, ia masih sering terikat pada formulasi klasik yang kurang responsif terhadap perkembangan zaman. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual dalam memahami serta mengimplementasikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Dalam perspektif filsafat hukum, hukum Islam di Indonesia seringkali terjebak dalam perdebatan antara aliran positivisme hukum yang kaku dan aliran hukum alam yang mencari keadilan substansial. Secara filosofis, hukum Islam dipandang sebagai divine law yang memiliki karakter tetap (tsawabit), namun ketika bersinggungan dengan sistem hukum nasional yang bersifat man-made law, muncul kebutuhan untuk menggali dimensi fleksibilitasnya (mutaghayyirat). Ketidakmampuan membedakan keduanya menyebabkan hukum Islam sering dianggap sebagai penghambat kemajuan, padahal secara ontologis, tujuan hukum Islam (maqashid syariah) adalah kemaslahatan manusia (mashlahah) yang bersifat universal dan melintasi batas waktu.

Ditinjau dari pendekatan normatif hukum, pengintegrasian hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia masih menghadapi kendala sinkronisasi regulasi. Secara normatif, hukum Islam telah terakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan, UU Perbankan Syariah, hingga UU Pengelolaan Zakat. Namun, secara epistemologis, bangunan normatif ini seringkali masih bersandar pada teks-teks fiqh klasik yang diproduksi pada abad pertengahan, yang dalam banyak hal tidak lagi kompatibel dengan struktur hukum modern yang mengedepankan asas legalitas dan kepastian hukum. Sinkronisasi normatif memerlukan metodologi baru agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memiliki validitas teologis, tetapi juga validitas yuridis dalam kerangka negara hukum modern.

Secara sosiologis hukum, efektivitas hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan interaksi antara tradisi dengan modernitas. Hukum Islam tidak beroperasi di ruang hampa; ia berdialektika dengan hukum adat dan hukum Barat (civil law) dalam realitas pluralistik. Fenomena sosiologis menunjukkan adanya resistensi terhadap pembaruan hukum akibat tradisi taqlid yang masih mengakar kuat di institusi-institusi keagamaan dan pendidikan. Hukum sosiologis melihat bahwa jika hukum Islam gagal merespons kebutuhan konkret masyarakat seperti isu kesetaraan gender, perlindungan anak, dan transaksi digital, maka hukum tersebut akan kehilangan relevansi fungsionalnya dan hanya menjadi "hukum mati" yang tidak ditaati.

Dalam konteks tersebut, konsep ijtihad menjadi instrumen penting dalam menjembatani kesenjangan antara teks normatif dan realitas empiris. Ijtihad sebagai upaya intelektual untuk menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat memiliki potensi besar dalam menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Namun, dalam praktiknya, pengembangan ijtihad di Indonesia seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek epistemologis maupun sosiologis. Tradisi taqlid yang masih kuat, kecenderungan mempertahankan otoritas fiqh klasik, serta minimnya keberanian untuk melakukan inovasi hukum menjadi faktor yang menghambat optimalisasi peran ijtihad dalam sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, problem akademik yang muncul adalah adanya ketegangan antara normativitas hukum Islam dan tuntutan realitas hukum modern. Sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik mengharuskan adanya harmonisasi antara berbagai sumber hukum, termasuk hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Dalam kondisi ini, hukum Islam seringkali berada dalam posisi yang dilematis, antara mempertahankan otentisitasnya dan menyesuaikan diri dengan kerangka hukum nasional. Ketegangan ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan baru yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai dasar Islam dengan kebutuhan hukum kontemporer secara lebih proporsional dan kontekstual.

Di sisi lain, gagasan tajdid atau pembaruan dalam pemikiran Islam menawarkan perspektif yang relevan untuk menjawab problem tersebut. Tajdid tidak dimaknai sebagai upaya mengubah ajaran Islam, melainkan sebagai proses menghidupkan kembali semangat ajaran agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, ijtihad dan tajdid memiliki relasi yang erat, di mana ijtihad

menjadi metode, sementara tajdid merupakan tujuan dari pembaruan tersebut. Pemikiran Said Shabbar dalam karyanya tentang ijihad dan tajdid memberikan kerangka konseptual yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks penerapannya dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Meskipun demikian, kajian mengenai ijihad dalam konteks Indonesia selama ini cenderung bersifat umum dan deskriptif, serta belum banyak yang secara spesifik mengkaji pemikiran tokoh tertentu sebagai pisau analisis. Selain itu, penelitian yang menghubungkan konsep ijihad dengan sistem hukum nasional Indonesia masih relatif terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan konseptual dari pemikiran kontemporer seperti Said Shabbar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, yaitu perlunya kajian yang tidak hanya menjelaskan konsep ijihad, tetapi juga mengaplikasikannya secara analitis dalam konteks hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk merumuskan beberapa permasalahan utama yang akan dikaji. Pertama, bagaimana konsep ijihad dalam pemikiran Said Shabbar. Kedua, bagaimana posisi dan peran ijihad dalam sistem hukum nasional Indonesia. Ketiga, bagaimana relevansi dan kemungkinan reaktualisasi ijihad dalam menjawab berbagai problem hukum yang berkembang di Indonesia saat ini. Rumusan masalah ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam menganalisis hubungan antara konsep ijihad dan praktik hukum di Indonesia.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep ijihad dalam perspektif Said Shabbar, serta mengkaji relevansinya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan bentuk reaktualisasi ijihad yang dapat diterapkan dalam menjawab tantangan hukum kontemporer di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam upaya menjembatani antara teori dan praktik dalam konteks keindonesiaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* atau studi pustaka, yang berfokus pada penggalian dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-konseptual untuk mengkaji gagasan ijihad dalam kerangka teori hukum Islam, serta pendekatan filosofis guna memahami secara mendalam pemikiran Said Shabbar. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku *Ikhtisar Ijihad dan Tajdid dalam Pemikiran Islam Kontemporer*, sedangkan data sekunder meliputi literatur ushul fiqh, artikel jurnal hukum Islam, dan regulasi hukum di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur ilmiah yang kredibel. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*), analisis deskriptif-analitis, serta interpretasi konseptual untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis terhadap objek kajian.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Konsep Ijtihad dalam Pemikiran Said Shabbar

Konsep ijtihad dalam pemikiran Said Shabbar dipahami sebagai aktivitas intelektual yang dinamis dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, dengan menggunakan perangkat metodologis yang memadai. Secara filsafat hukum, pemikiran Shabbar merupakan bentuk perlawanan terhadap legal-formalism yang kaku. Ia memandang ijtihad bukan sekadar prosedur teknis-yuridis, melainkan sebuah proses ontologis untuk menemukan hakikat keadilan (*substantive justice*) yang melampaui batas teks. Ijtihad diposisikan sebagai jembatan antara yang transendental (wahyu) dan yang profan (realitas manusia). Ijtihad tidak hanya dimaknai sebagai upaya individual seorang mujtahid, tetapi juga sebagai proses kolektif yang melibatkan pertimbangan rasional, kontekstual, dan tujuan syariat. Dalam pandangan ini, ijtihad memiliki fungsi strategis untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks keagamaan. Oleh karena itu, ijtihad tidak boleh dibatasi hanya pada kerangka klasik, melainkan harus terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman. Said Shabbar menekankan bahwa ijtihad merupakan instrumen utama dalam menjaga relevansi hukum Islam agar tetap mampu berinteraksi secara produktif dengan perubahan sosial yang terus berlangsung dalam masyarakat modern.

Lebih lanjut, Said Shabbar mengkritik secara tegas pandangan yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Menurutnya, anggapan tersebut tidak hanya bertentangan dengan semangat dasar ajaran Islam, tetapi juga berimplikasi pada stagnasi pemikiran hukum Islam. Penutupan pintu ijtihad menyebabkan umat Islam cenderung terjebak dalam praktik taqlid yang berlebihan, sehingga menghambat lahirnya inovasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Dalam perspektif ini, Said Shabbar menegaskan bahwa ijtihad harus selalu terbuka dan menjadi bagian integral dari tradisi intelektual Islam. Dengan demikian, ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai metode penetapan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembaruan pemikiran yang mampu menghidupkan kembali semangat kritis dan kreatif dalam tradisi keilmuan Islam.

Said Shabbar menekankan bahwa ijtihad memiliki fungsi strategis sebagai sarana pembebasan intelektual dari belenggu taqlid. Secara epistemologis, ia menawarkan pergeseran paradigma dari legal-formalism menuju legal-realism Islami, di mana nilai-nilai etis-filosofis dari Al-Qur'an dijadikan landasan untuk merespons persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks. Dengan demikian, ijtihad dalam pandangan Shabbar adalah sebuah keniscayaan filosofis untuk menjaga agar hukum Islam tetap memiliki "nyawa" dalam menjawab tantangan modernitas, bukan sekadar menjadi artefak sejarah.

Dalam kerangka yang lebih luas, Said Shabbar mengaitkan ijtihad dengan konsep tajdid atau pembaruan dalam Islam. Ijtihad diposisikan sebagai metode, sementara tajdid merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menghidupkan kembali ajaran Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Relasi ini menunjukkan bahwa ijtihad kontemporer harus memiliki karakter yang kontekstual, integratif, dan berorientasi pada maqashid syariah. Ijtihad tidak lagi

hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Dengan demikian, kerangka konseptual ijihad versi Said Shabbar menekankan pentingnya keseimbangan antara teks dan konteks, antara tradisi dan inovasi, serta antara otoritas keilmuan dan kebutuhan masyarakat modern dalam membangun hukum Islam yang adaptif dan solutif.

Konfigurasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Konfigurasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia menunjukkan posisi yang unik dan sekaligus kompleks. Secara formal, hukum Islam telah memperoleh legitimasi melalui berbagai instrumen kelembagaan dan regulasi, seperti keberadaan Peradilan Agama yang memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan, waris, dan ekonomi syariah. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan normatif dalam praktik peradilan bagi umat Islam, meskipun statusnya lebih bersifat instruksi presiden daripada undang-undang. Di sisi lain, berkembang pula berbagai regulasi berbasis syariah, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang mencerminkan aspirasi masyarakat Muslim. Namun demikian, posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional masih bersifat parsial dan terbatas pada bidang-bidang tertentu, sehingga belum sepenuhnya terintegrasi secara menyeluruh dalam kerangka hukum negara Indonesia yang pluralistik.

Dualisme normatif ini menciptakan ketegangan antara kepastian hukum (certainty) dan keadilan hukum (justice). Banyak produk hukum Islam di Indonesia yang secara normatif masih bersandar pada kodifikasi fiqh abad pertengahan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip hukum modern seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender secara substantif. Said Shabbar dalam hal ini menawarkan perlunya re-kodifikasi hukum Islam yang bersifat integratif, di mana norma-norma agama ditransformasikan ke dalam bahasa hukum negara tanpa menghilangkan esensi spiritualnya, sehingga tercipta koherensi normatif dalam sistem hukum pluralistik Indonesia.

Kondisi tersebut melahirkan apa yang dapat disebut sebagai dualisme hukum, yaitu adanya ketegangan antara hukum negara dan hukum agama. Di satu sisi, hukum negara menuntut adanya keseragaman, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip modern seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Di sisi lain, hukum Islam memiliki basis normatif yang bersumber dari wahyu dan tradisi keilmuan klasik yang memiliki karakter tersendiri. Dualisme ini seringkali menimbulkan dilema dalam praktik, terutama ketika terjadi perbedaan antara ketentuan hukum negara dengan pemahaman fiqh yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, hukum Islam kerap berada dalam posisi subordinat atau hanya dijadikan pelengkap dalam sistem hukum nasional, bukan sebagai sumber hukum yang setara dan dinamis.

Lebih jauh, problem utama yang dihadapi dalam konfigurasi ini adalah stagnasi pemikiran hukum Islam yang masih didominasi oleh fiqh klasik. Banyak produk hukum Islam di Indonesia yang cenderung mengadopsi pandangan ulama terdahulu tanpa melakukan kontekstualisasi yang memadai terhadap kondisi sosial kontemporer. Hal ini menyebabkan hukum Islam kurang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Dominasi fiqh klasik

juga memperkuat praktik taqlid dan menghambat berkembangnya ijtihad sebagai instrumen pembaruan hukum. Dengan demikian, peta masalah hukum Islam di Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius dalam mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam dengan tuntutan sistem hukum nasional yang dinamis, sehingga diperlukan upaya reaktualisasi yang lebih progresif dan kontekstual.

Analisis Kritis Relevansi Ijtihad dalam Konteks Indonesia

Analisis terhadap praktik hukum Islam di Indonesia melalui kacamata sosiologis hukum mengungkapkan bahwa penerapan ijtihad sering kali terbentur pada struktur sosial dan budaya masyarakat yang masih konservatif. Ijtihad belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam proses pembentukan hukum karena dominasi tradisi taqlid yang kuat di tingkat akar rumput. Secara sosiologis, hukum Islam sering kali diposisikan sebagai identitas kultural daripada instrumen transformasi sosial. Hal ini menyebabkan banyak produk hukum Islam kurang responsif terhadap dinamika seperti ekonomi digital, perlindungan lingkungan, dan perubahan struktur keluarga modern. Menunjukkan bahwa penerapan ijtihad belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam proses pembentukan dan pengembangan hukum. Banyak produk hukum Islam yang berlaku saat ini masih bertumpu pada formulasi fiqh klasik tanpa upaya kontekstualisasi yang memadai terhadap realitas sosial kontemporer. Dalam perspektif Said Shabbar, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya fungsi ijtihad sebagai instrumen dinamis dalam merespons perubahan zaman. Ijtihad seharusnya tidak hanya dipahami sebagai aktivitas normatif, tetapi juga sebagai proses kreatif yang mampu menjembatani antara teks dan konteks. Namun dalam praktiknya, kecenderungan taqlid masih dominan, sehingga hukum Islam cenderung bersifat repetitif dan kurang inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa reaktualisasi ijtihad di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menggeser paradigma lama menuju pendekatan yang lebih progresif dan kontekstual.

Lebih lanjut, terdapat beberapa bidang strategis di Indonesia yang sangat membutuhkan penguatan ijtihad agar hukum Islam tetap relevan. Dalam bidang ekonomi syariah, misalnya, perkembangan instrumen keuangan modern menuntut adanya penyesuaian hukum yang tidak cukup hanya mengacu pada fiqh klasik. Demikian pula dalam hukum keluarga, isu-isu seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan dinamika relasi sosial memerlukan pendekatan ijtihad yang lebih responsif. Sementara itu, dalam konteks sertifikasi halal, kompleksitas rantai produksi dan globalisasi industri pangan menuntut adanya formulasi hukum yang adaptif dan berbasis pada kemaslahatan. Berdasarkan kerangka Said Shabbar, ijtihad dalam bidang-bidang tersebut harus bersifat kontekstual, integratif, dan berorientasi pada maqashid syariah, sehingga mampu menghasilkan solusi yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan secara sosial.

Dalam pandangan sosiologi hukum, hukum yang efektif adalah hukum yang mampu bekerja di tengah masyarakat (*law in action*). Relevansi pemikiran Said Shabbar terletak pada penekanannya terhadap konteks sosiologis dalam berijtihad. Ijtihad tidak boleh dilakukan di ruang hampa, melainkan harus mempertimbangkan *social engineering* bagaimana hukum Islam dapat menjadi alat

untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Hambatan struktural seperti birokrasi sertifikasi halal atau formalisme ekonomi syariah menunjukkan bahwa tanpa ijtihad yang progresif, hukum Islam berisiko mengalami alienasi sosiologis di tengah cepatnya arus globalisasi di Indonesia.

Namun demikian, upaya penguatan ijtihad di Indonesia tidak terlepas dari berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan epistemologis. Secara struktural, regulasi hukum yang cenderung formalistik seringkali membatasi ruang gerak ijtihad, terutama dalam sistem hukum yang mengutamakan kepastian dan kodifikasi. Secara kultural, tradisi taqlid yang masih kuat di kalangan masyarakat dan sebagian ulama menjadi penghambat bagi berkembangnya pemikiran kritis dan inovatif. Sementara itu, dari sisi epistemologis, masih terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara ilmu keislaman klasik dengan pendekatan ilmu sosial modern, sehingga ijtihad tidak berkembang secara interdisipliner. Dengan demikian, kritik terhadap praktik hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa reaktualisasi ijtihad belum berjalan optimal dan memerlukan transformasi mendasar dalam cara berpikir, struktur kelembagaan, serta pendekatan keilmuan yang digunakan.

Reaktualisasi Ijtihad dalam Sistem Hukum Nasional

Reaktualisasi ijtihad dalam sistem hukum nasional Indonesia menuntut perumusan model yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional dan kontekstual. Dalam kerangka ini, integrasi maqashid syariah menjadi fondasi utama agar ijtihad tidak berhenti pada teks, melainkan berorientasi pada tujuan hukum Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan dinamika masyarakat tanpa kehilangan nilai dasarnya. Selain itu, kontekstualisasi hukum menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa produk ijtihad relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia yang pluralistik. Dengan demikian, ijtihad tidak lagi dipahami sebagai aktivitas individual yang terbatas, tetapi sebagai proses dinamis yang mempertimbangkan realitas empiris secara komprehensif.

Selanjutnya, model reaktualisasi ijtihad juga menekankan pentingnya ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) sebagai respons terhadap kompleksitas persoalan hukum kontemporer. Dalam konteks ini, peran ulama, akademisi, dan negara menjadi sangat krusial. Ulama berfungsi sebagai penjaga otoritas keilmuan dan nilai-nilai normatif Islam, sementara akademisi berperan dalam mengembangkan pendekatan interdisipliner yang menghubungkan hukum Islam dengan ilmu sosial dan humaniora. Di sisi lain, negara memiliki peran strategis dalam menyediakan kerangka regulasi yang mendukung implementasi hasil ijtihad secara sistematis. Sinergi antara ketiga aktor ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum Islam yang adaptif, responsif, dan memiliki legitimasi kuat dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, arah reformasi hukum Islam di Indonesia harus bergerak menuju model yang integratif, kolaboratif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Reaktualisasi ijtihad tidak cukup hanya dilakukan pada tataran wacana, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan konkret dan praktik hukum

yang nyata. Model konseptual yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan ijtihad sebagai proses berkelanjutan yang menghubungkan antara teks, konteks, dan tujuan syariat melalui pendekatan maqashid, kontekstualisasi, dan kolektivitas. Dengan demikian, kebaruan dari kajian ini terletak pada upaya merumuskan kerangka ijtihad yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dalam sistem hukum nasional Indonesia, sehingga mampu menjawab tantangan hukum kontemporer secara lebih efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ijtihad dalam pemikiran Said Shabbar merupakan instrumen dinamis dan terbuka yang tidak hanya berfungsi sebagai metode penggalan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembaruan (*tajdid*) untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia, posisi ijtihad belum sepenuhnya optimal, karena praktik hukum Islam masih didominasi oleh pendekatan fiqh klasik yang cenderung normatif dan kurang kontekstual, meskipun secara formal telah terakomodasi melalui berbagai institusi dan regulasi. Hal ini menegaskan bahwa ijtihad belum dijadikan landasan utama dalam pengembangan hukum Islam, sehingga menimbulkan ketegangan antara tuntutan hukum modern dan tradisi keilmuan klasik. Oleh karena itu, reaktualisasi ijtihad menjadi kebutuhan mendesak, khususnya dalam merespons persoalan kontemporer seperti ekonomi syariah, hukum keluarga, dan sertifikasi halal. Reaktualisasi tersebut dapat dilakukan melalui model integratif yang menggabungkan maqashid syariah, kontekstualisasi hukum, dan ijtihad kolektif, dengan melibatkan peran ulama, akademisi, dan negara. Dengan demikian, ijtihad harus diposisikan sebagai proses berkelanjutan yang mampu menjembatani antara teks dan konteks, serta menjadi dasar bagi reformasi hukum Islam yang lebih adaptif, progresif, dan sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (2020). *Dinamika Islam Kultural*. Yogyakarta: IRCiSoD. hlm. 156.
- Abdullah, M. A. (2023). *Sosiologi Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 134.
- Ajrin, M., et al. (2026). Dialektika Hukum Islam Dan Modernitas Global. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3324-3334.
- Alfanny, M. S. A., Sirojuddin, A. S., Yusuf, K., Tamimah, N., & Amien, A. B. (2025). Islam Indonesia: Pluralitas aliran dan paradigma normatif-historis. *Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 292-304.
- Alfanny, M. S. A., Sirojuddin, A. S., Yusuf, K., Tamimah, N., & Amien, A. B. (2025). Islam Indonesia Pluralitas Aliran Dan Paradigma Normatif-Historis. *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 292-304.
- Amalia, A. B., & Juliana, J. (2025). Ruang lingkup fiqh muamalah dalam perspektif hukum Islam dan dinamika kontemporer.
- Bahren, M., & Mustofa, I. (2024). Peran ijtihad jama'i dalam pembaruan pemahaman Al-Qur'an dan hadis di Indonesia. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 1-10.

-
- Fitriani, N., & Rahmawati, E. (2025). *Filsafat Hukum Islam: Dialektika Keadilan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada. hlm. 89.
- Gofar, A., Amina, S., & Fajrin, N. (2025). Rekonstruksi konsep masalah mursalah sebagai basis ijtihad kontemporer dalam menjawab tantangan modernitas. *Tamaddun*, 10(1).
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi sebagai dasar hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–54.
- Istiqomah, M. L. (2025). Rekonstruksi hukum ekonomi syariah dalam perspektif maqashid al-shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(1), 1–9.
- Nasution, K. (2024). *Ijtihad Kontemporer: Menjawab Realitas Sosiologis Masyarakat Digital*. Medan: Perdana Publishing. hlm. 92.
- Rahmatullah, R. (2025). Konseptualisasi dan dinamika ijtihad: Telaah atas metodologi, produk hukum, dan implikasinya terhadap modernisasi hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- Robi'ah, R. A., Sari, M. E., & Juanda, N. (2025). Fiqih kontemporer: Aplikasi dan relevansinya dalam konteks masyarakat modern. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 20–28.
- Royhan, A., & Surahman, C. (2025). Fikih manhajī dan qauli: Analisis metodologi terhadap mekanisme ijtihād dalam penetapan hukum. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 3(2), 1–20.
- Rustaman, R., Nuzhan, M., Nurcahyati, H., Chaniago, A., & Setyaningsih, R. (2025). Rekonstruksi pemikiran Islam: Telaah terhadap gagasan pembaruan tokoh-tokoh Muslim. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 4532–4538.
- Said, M. (2019). Rekontekstualisasi pemikiran Islam dalam manhaj ushul fiqh Hassan Hanafi. *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 2(1), 1–14.
- Shabbar, S. (2022). *Al-Ijtihad wa al-Tajdid fi al-Fikr al-Islami al-Mu'asir*. Beirut: Markaz al-Dirasat. hlm. 89
- Sholihah, H., Hermawan, H., Judijanto, L., Nahdhiyyah, H., Syhabudin, A., & Elysawardhani, N. (2025). *Hukum Islam: Teori, perkembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suherli, I. R., Bisri, H., & Kusuma, N. R. (2024). Stagnasi dan kemunduran ushul fiqh: Faktor penyebab, peran tokoh dan upaya pengembangan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(1), 32–48.
- Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia: Peluang dan tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138–2151.
- Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138–2151.